



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor: 48/Pid.C/2023/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

N a m a : **IDRIS PANGGILAN IDRIS BIN JENGGO;**
Tempat/Tgl.Lahir : Sawahlunto Sijunjung, 21 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat : Jorong Koto Dibawah, Kenagarian Koto Besar,
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Terdakwa 2

N a m a : **DONI CHANDRA PANGGILAN DONI BIN
SUWARMAN;**
Tempat/Tgl.Lahir : Koto Baru, 3 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat : Jorong Seberang Piruko Barat, Kenagarian Koto
Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten
Dharmasraya;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., Hakim;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 48/Pid.C/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmina Rindani, S.IP., M.H. Panitera
Pengganti;

Novirman Yusman, S.H. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena diduga melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai Pencurian Ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;*

Setelah membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan Terdakwa mengerti uraian singkat perkara (dakwaan) tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 90 (sembilan puluh) kilogram;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam nomor polisi BH 2181 CT atas nama Muhamad Rapiansyah, dengan nomor mesin JBP1E1503143 nomor rangka MH1JBP115HK506397;

2. Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

- a. Mardiantoni, tempat lahir Kambang, tanggal 10 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Security PT SMP, alamat Camp PT SMP Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 48/Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bendra Gusnedi panggilan Ben, tempat tanggal lahir Lubuk Gadang, tanggal 11 Maret 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pekerjaan Asisten Afdeling PT SMP, alamat Jorong Harapan Baru, Kenagarian Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuhan, Kabupaten Solok Selatan;

c. Iyal Hendri, tempat lahir Ladeh, tanggal 1 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pekerjaan Asisten Afdeling PT SMP, alamat Camp Inti PT SMP Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa; Setelah mendengar Keterangan Para Terdakwa dalam persidangan; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa 1 **Idris panggilan Idris bin Jenggo** dan Terdakwa 2 **Doni Chandra panggilan Doni bin Suwarman**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Afdeling H5 Kebun Kelapa Sawit PT SMP Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa jumlah brondolan yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil brondolan tersebut adalah dengan cara mengutip brondol buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon lalu memasukannya kedalam karung sedangkan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi dan 2 (dua) buah karung;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 48/Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT SMP lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 90 (sembilan puluh) kilogram, dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Mardiantoni panggilan Toni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam nomor polisi BH 2181 CT atas nama Muhamad Rapiansyah, dengan nomor mesin JBP1E1503143 nomor rangka MH1JBP115HK506397, dari fakta di persidangan merupakan milik Terdakwa 2 Doni Chandra panggilan Doni bin Suwarman dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Doni Chandra panggilan Doni bin Suwarman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 48/Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT SMP;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Idris panggilan Idris bin Jenggo** dan Terdakwa 2 **Doni Chandra panggilan Doni bin Suwarman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 90 (sembilan puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Mardiantoni panggilan Toni;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam nomor polisi BH 2181 CT atas nama Muhamad Rapiansyah, dengan nomor mesin JBP1E1503143 nomor rangka MH1JBP115HK506397;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Doni Chandra panggilan Doni bin Suwarman;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 48/Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.